



**PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN 2021



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PUNCAK JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya diperlukan adanya koordinasi yang efektif dan efisien dengan semua pihak terkait;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu adanya Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Puncak Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Puncak Jaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, yang terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Bidang Administrasi Umum.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
8. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
12. Badan Usaha Daerah adalah Badan Usaha Daerah milik Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.
13. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Puncak Jaya.
14. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas serta kegiatan di daerah.
15. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
16. Forum Komunikasi Pimpinan di Distrik yang selanjutnya disebut Forkopim Distrik adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di distrik.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah atas nama Bupati dapat melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Bentuk koordinasi terdiri dari :
 - a. Koordinasi dengan Instansi Vertikal.
 - b. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
 - c. Koordinasi dengan OPD dan Badan Usaha Daerah.

- (4) Jenis Koordinasi meliputi :
- a. Koordinasi internal dilaksanakan di lingkungan instansi/OPD masing-masing.
 - b. Koordinasi eksternal dilakukan antar instansi / OPD terkait
- (5) Ruang lingkup Koordinasi meliputi :
- a. Tugas-tugas pemerintahan daerah;
 - b. Tugas-tugas pembangunan, dan
 - c. Tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Pertama
Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 3

- (1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Koordinasi dengan DPRD

Pasal 4

Bupati dan DPRD sebagai mitra kerja melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam hal ;

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan peraturan daerah;
- c. Penyusunan dan penetapan/pengesahan APBD, dan
- d. lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Koordinasi dengan OPD dan Badan Usaha Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati dibantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan OPD dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan koordinasi.
- (2) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis koordinasi dilaksanakan secara langsung oleh OPD.

Pasal 7

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan unsur organisasi dibawahnya masing-masing melaksanakan koordinasi.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti petunjuk dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang.

Pasal 8

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui :

- a. Rapat koordinasi;
- b. Permintaan dan penyampaian data, laporan, informasi, pendapat; dan
- c. Konsultasi.

BAB III

TINGKAT-TINGKAT KOORDINASI

Bagian Pertama

Bupati

Pasal 9

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- (3) Bupati mengkoordinasikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten, yaitu ;
 - a. Pimpinan DPRD,
 - b. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres),
 - b. Komandan Distrik Militer (Dandim), dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

Bagian kedua

Wakil Bupati

Pasal 10

- (1) Wakil Bupati atas wewenang dan jabatannya mengkoordinasikan :
 - a. kegiatan pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional (SPI);
 - b. kegiatan pengawasan eksternal, baik pengawasan masyarakat maupun pengawasan fungsional;
- (2) Wakil Bupati membantu Bupati mengkoordinasikan :
 - a. kegiatan instansi vertikal di daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi ;
 - b. tindak lanjut hasil evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
 - d. penanganan masalah sosial;
 - e. penyelenggaraan pendidikan;
 - f. penanganan bencana;
 - g. penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan kampung ;
 - h. penyelenggaraan pembinaan keagamaan;
 - i. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban;
 - j. pembinaan perumahan dan pemukiman; dan
 - k. hal-hal lain sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Bupati

Bagian Ketiga
Sekretaris Daerah

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan :
 - a. Para asisten sekda dan bagian pada Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Dinas Daerah;
 - c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dibantu oleh para Asisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (3) Selain melakukan koordinasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Sekretaris Daerah juga melakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya yang terdiri dari:

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Humas dan Protokoler, dan
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan OPD :
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - b. Badan Kesatuan Bangsa Politik;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Mulia;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - l. Distrik;
- (3) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selain mengkoordinasikan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang :
- a. Pertanahan;
 - b. Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Hukum;
 - d. Pendidikan;
 - e. Kesehatan;
 - f. Teknologi Informasi;
 - g. Keagamaan; dan
 - h. Lain-lain sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Sekretaris Daerah

Bagian Kelima

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya yang terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Perekonomian; dan
 - c. Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa.

- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan OPD :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan dan Peternakan;
 - g. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan,
- (3) Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan selain mengkoordinasikan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang :
- a. Pembangunan Fisik;
 - b. Penanggulangan Bencana, dan
 - c. Lain-lain sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasal 14

- (1) Asisten Bidang Administrasi Umum mengkoordinasikan bagian-bagian yang berada dibawahnya yang terdiri dari :
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Administrasi Umum mengkoordinasikan OPD :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - c. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - d. Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - F. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- (3) Asisten Bidang Administrasi Umum selain mengkoordinasikan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang :
- a. Kepegawaian;
 - b. Sarana dan Prasarana/Asset Daerah;
 - c. Pendapatan;
 - d. Kearsipan;

- e. Pelayanan Publik, dan
- f. Lain-lain sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas serta kegiatan di OPD, Kepala OPD mengkoordinasikan Unit kerja di lingkungan OPD;
- (2) Kepala OPD melakukan koordinasi eksternal dengan kepala instansi/OPD/organisasi terkait.
- (3) Selain melakukan koordinasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat tersebut di atas, Kepala OPD juga melakukan koordinasi sesuai dengan pelimpahan kewenangan lainnya dari Bupati.

Bagian Ketujuh

Distrik

Pasal 16

- (1) Kepala Distrik mengkoordinasikan Forum Komunikasi Pimpinan (Forkopim) di Distrik, yaitu ;
 - a. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), dan
 - b. Komandan Rayon Militer (Danramil);
- (2) Untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas serta kegiatan di distrik, Kepala Distrik mengkoordinasikan Unit kerja di lingkungan distrik;
- (3) Kepala Distrik mengkoordinasikan pemerintahan yang berada di bawahnya (kelurahan dan kampung);
- (4) Selain melakukan koordinasi sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, Kepala Distrik juga melakukan koordinasi sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB IV

RAPAT KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembagian

Pasal 17

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibagi sebagai berikut :

- a. Rapat Koordinasi Umum; dan
- b. Rapat Koordinasi Bidang, yang terdiri dari :
 - 1. Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Rapat Koordinasi Bidang Ekonomian dan Pembangunan; dan
 - 3. Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Rapat Koordinasi Umum dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :
 - a. Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan;
 - b. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Energi Sumber Daya Alam dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan berjalan; dan
 - c. Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan.

Pasal 19

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah perlu penguatan peran para asisten.
- (2) Penguatan Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberi penilaian atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Memberi pertimbangan kepada Sekretaris Daerah dalam hal pemberian sanksi dan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Menginisiasi dan memimpin forum grup discution Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Hal-hal lainnya yang ditentukan oleh kepala Daerah.
- (3) dalam hal penguatan koordinasi sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

Bagian Ketiga

Peserta

Pasal 20

- (1) Rapat Koordinasi Umum dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan wajib dihadiri oleh Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan Kepala Bagian.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya, dan Wajib dihadiri oleh Kepala OPD dan Kepala Bagian yang membidangi.
- (3) Apabila dipandang perlu dalam Rapat Koordinasi Umum dan Rapat Koordinasi Bidang dapat menghadirkan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah serta Instansi terkait lainnya.
- (4) Khusus untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Daerah wajib hadir pada setiap Rapat Koordinasi Bidang dengan didampingi Kepala Bidang dan Inspektur Pembantu sesuai bidangnya.

Bagian Keempat

Materi

Pasal 21

- (1) Materi Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Materi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (3) Materi Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum adalah semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi umum.
- (4) Materi Rapat Koordinasi Umum adalah semua permasalahan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan pada Rapat Koordinasi Bidang dan paparan atau penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5)

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 22

- (1) Sekretariat Rapat Koordinasi Umum menjadi tugas Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi tugas Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi tugas Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

- (4) Sekretariat Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum menjadi tugas Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Pembiayaan atas rapat koordinasi internal di bebaskan pada APBD Kabupaten Puncak Jaya melalui OPD masing-masing;
- (2) Pembiayaan atas rapat koordinasi yang melibatkan semua instansi/OPD di bebaskan pada APBD Kabupaten Puncak Jaya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- (3) Pembiayaan atas rapat koordinasi, kunjungan kerja pejabat negara, unsur muspida, pejabat pemerintah daerah dan lain-lain disesuaikan dengan ketersediaan pasal/rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketujuh

Format

Pasal 24

- (1) Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan dalam Rapat Koordinasi paling kurang memuat :
 - a. permasalahan yang dihadapi;
 - b. langkah-langkah tindakan yang telah diambil; dan
 - c. telaah/usul/saran/rekomendasi.
- (2) Sekretariat Rapat Koordinasi merangkum semua permasalahan yang disampaikan oleh OPD dan dituangkan dalam format yang paling kurang memuat :
 - a. Nama OPD;
 - b. permasalahan;
 - c. tindak lanjut/penyelesaian; dan
 - d. OPD pengampu.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia

Pada tanggal 19 April 2021

BUPATI PUNCAK JAYA,



YUNI WONDA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien diperlukan optimalisasi koordinasi antar OPD agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang turut menentukan keberhasilan suatu organisasi adalah adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program yang diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pada tataran monitoring dan evaluasi. Koordinasi diperlukan untuk mengefektifkan percepatan capaian target dan tujuan organisasi. Selama ini pelaksanaan koordinasi antar OPD pada lingkup bidang pemerintahan dan kesra Kabupaten Puncak Jaya dan bidang-bidang lainnya dirasakan belum berjalan sesuai dengan harapan. Fakta-fakta menunjukkan masih banyaknya program pemerintah yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah ini adalah kurangnya koordinasi antar instansi baik koordinasi yang berada pada tataran horizontal antar OPD maupun dalam tataran vertikal antara OPD dengan pimpinan. Banyaknya kegiatan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu dan harus di luncurkan ke Tahun Anggaran berikutnya, belum tertibnya dalam penyampaian laporan, serta belum adanya regulasi yang mengatur tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, adalah beberapa contoh lemahnya kordinasi di Kabupaten Puncak Jaya.

Dengan adanya regulasi sebagai pedoman koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, maka kedepan diharapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terkoordinir dan bersinergi secara efektif dan efisien, OPD diharapkan dapat menyampaikann laporan secara tertib dan tepat waktu.

2. Maksud dan Tujuan Pengaturan

Maksud dilakukan pengaturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja koordinasi pemerintahan daerah melalui pembuatan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Puncak Jaya, dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mencapai visi, misi, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya di bidang Pemerintahan dan Kesra, serta bidang-bidang lainnya.
- b) Untuk menciptakan koordinasi yang efektif di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya.
- c) Untuk mencapai sinkronisasi program dan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan kegiatan di bidang-bidang lainnya.
- d) Untuk mewujudkan terlaksananya sistem koordinasi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya secara efektif dan efisien.
- e) Untuk meningkatkan kinerja OPD pada lingkup bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lain di Kabupaten Puncak Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24